



PUTUSAN

Nomor : 769/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara-perkara pidana yang memeriksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Angga Saputra als Angga;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 16 Maret 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kramat Pulo Rt.03/03 Kel. Kramat Kec. Senen
Jakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengamen;
2. Nama lengkap : Adi Supriyatna als Celeng;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 10 Agustus 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang At- Taubah Jl. Bendungan Melayu Rt. 09/01
Kel. Rawa Badak Kec. Koja Jakarta Utara.;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 18 Oktober 2022, Nomor 172/S.16/X/2022/Restro JP;

Terdakwa I ditangkap dan ditahan dalam tahanan Tumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 18 Oktober 2022, Nomor 171/S.16/X/2022/Restro JP;

Terdakwa II ditangkap dan ditahan dalam tahanan Tumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 769/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst, tanggal 26 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 769/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst, tanggal 27 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 769/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I ANGGA SAPUTRA als ANGGA dan terdakwa II ADI SUPRIYATNA als CELENG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ANGGA SAPUTRA als ANGGA dan terdakwa II ADI SUPRIYATNA als CELENG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Samsung A02 warna Hitam dengan Nomor HP 0898293398 dikembalikan kepada saksi Idrus.
 - 1 (satu) potong kaos Jaket Switer Warna Putih dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-259/M.1.10/Eoh.2/12/2022, tanggal 14 Desember 2022 sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa I ANGGA SAPUTRA als ANGGA dan terdakwa II ADI SUPRIYATNA als CELENG pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 18.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 bertempat di Halte Bus Jl. Cempaka Putih Utara RT 005/002 No. 33 Kelurahan Cempaka Baru Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 769/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi Idrus sedang berada di Halte Bus Atrium Senen Jakarta Pusat, sedang menunggu Bus Trans Jakarta, ketika Bus datang saksi Idrus naik ke Bus dan dari arah belakang di dorong-dorong oleh penumpang yang dibelakang yang berebut masuk ke dalam Bus Trans Jakarta yang mengakibatkan ribut antar penumpang dibelakang. Setelah saksi duduk dan akan mengambil HP di saku baju kiri saksi sudah tidak ada dan langsung saksi Idris melaporkan kepada petugas Trans Jakarta, selanjutnya oleh petugas tersebut semua penumpang diminta untuk kooperatif untuk digeledah barangnya, kemudian petugas menginterogasi seseorang pelaku dan ditanyanya dan pelaku tersebut menunjukan temannya dan melihat satu unit Hand Phone Samsung A02 warna hijau milik saksi yang berada dibangku/kursi Bus Trans Jakarta yang ditutupi oleh Jaket Sweater mliknya. Selanjutnya oleh petugas Trans Jakarta mengamankan kedua terdakwa tersebut dan diserahkan kepada petugas Kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat.
- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I ANGGA SAPUTRA als ANGGA dan terdakwa II ADI SUPRIYATNA als CELENG sudah direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan pencurian di halte Bus Transjakarta Senen.
- Bahwa cara mereka terdakwa mengambil handphone milik korban Idrus yang dilakukan dengan cara di Halte Atrium Senen Jakarta Pusat terdakwa I melihat korban kakek-kakek yang akan naik Bus Trans Jakarta yang mana HP nya diletakan di Baju sebelah Kiri, kemudian terdakwa I memberi kode kepada terdakwa II ADI SUPRIYATNA dengan mengedipkan mata kemudian terdakwa I memepet korban berdiri di samping kiri dan terdakwa II ADI SUPRIYATNA berdiri di belakang sebelah kanan ketika Bus Trans Jakarta datang dan semua penumpang memasuki Bus ADI SUPRIYATNA mendorong Korban lalu terdakwa I mengambil Satu Unit Hand Pone Samsung A02 Warna Hijau dengan tangan kiri terdakwa I mengambil HP dan tangan kanan menutupi dengan gulungan Switer warna putih setelah berhasil terdakwa kuasai HP terdakwa I gulung dengan Switer namun atas peristiwa dorong yang dilakukan oleh terdakwa II ADI SUPRIYATNA mengakibatkan cek cok dengan penumpang lainnya.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 769/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah berada di dalam Bus saksi korban Idrus sadar dan mencari HP nya yang hilang dan berteriak HP saya hilang, kemudian di hampiri petugas Bus Trans Jakarta selanjutnya Sopir Bus menutup pintu bus lalu ke belakang menghampiri penumpang dan melakukan pengecekan dan pemeriksaan kepada penumpang saat melakukan pemeriksaan terdakwa ADI SUPRIYATNA sang Sopir curiga dan bertanya dengan nada keras benarkah dia yang ngambil oleh terdakwa II ADI SUPRIYATNA menunjuk ke terdakwa I yang mengambil HP, kemudian terdakwa I kaget dan mengakui bahwa kami melakukan pencurian bersama – sama dan Sopir tersebut bertanya dimana HP nya, dan di jelaskan oleh terdakwa I di Gulungan Switer yang terdakwa duduki selanjutnya atas peristiwa tersebut mereka terdakwa di serahkan ke Polres Metro Jakarta Pusat.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. Idrus.,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti pada saat ini diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi menerangkan telah terjadinya pencurian dengan pemberatan yang dilaporkan oleh saksi sendiri yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar 17.25 Wib di Halte Atrium Senen Jakarta Pusat.
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan yang diduga pelakunya adalah 2 orang yang tidak saksi kenal.
 - Bahwa barang yang berhasil dikuasai mereka terdakwa adalah Satu Unit Hand Pone Samsung A02 Warna Hijau dengan nomor Hp 08985293398 dan barang tersebut milik saksi.
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil dengan cara terdakwa I Angga Saputra naik Trans Jakarta pada saat penumpang masuk korban di dorong dan ketika saksi korban Idrus duduk, saksi korban mendapati Satu Unit Hand Pone Samsung A02 Warna Hijau dengan nomor Hp

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 769/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08985293398 yang saksi letakan di Saku Baju sebelah kiri sudah tidak ada.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 17.25 Wib. Saksi korban berada di Halte Atrium Senen Jakarta Pusat menunggu kendaraan Bus Trans Jakarta ketika kendaraan tiba saksi korban akan naik ke Bus dari arah belakang di dorong–dorong oleh penumpang yang dibelakang yang berebut masuk ke dalam Bus Trans Jakarta yang mengakibatkan keributan antar penumpang di belakang setelah korban duduk dan akan mengambil Hand Pone yang ada di saku baju kiri saksi pelapor ternyata sudah tidak ada, kemudian saksi korban lapor ke Petugas Trans Jakarta selanjutnya oleh Petugas tersebut menyuruh Semua Penumpang di minta untuk kooperatif untuk di geledah barangnya lalu petugas menginterogasi seseorang yang dicurigai yang mana setelah di tanya–tanya pelaku tersebut menunjuk salah satu teman pelakunya dan Satu Unit Hand Pone Samsung A02 Warna Hijau dengan nomor Hp 08985293398 milik pelapor berada di Bangku/Kursi Bus Trans Jakarta ditutupi oleh jaket sweter miliknya selanjutnya oleh Petugas Bus Trans Jakarta 2 orang pelaku diamankan dan diserahkan kepada petugas kepolisian.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi pelapor mengalami kerugian Satu Unit Hand Pone Samsung A02 Warna Hijau dengan nomor Hp 08985293398 seharga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa belum meminta ijin kepada saksi korban. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Heri Supriadi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan M. IDRUS pada tanggal 18 Oktober 2022 di dalam Bus Trans Jakarta yang mana sdr M. IDRUS adalah korban dari Para terdakwa yang saksi amankan dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian pencurian yang dialami oleh sdr M. IDRUS terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar 17.25 Wib di Halte

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 769/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atrium Senen Jakarta Pusat dan yang menjadi korban adalah Sdr. M. IDRUS dan yang diduga pelakunya adalah Para terdakwa yang tidak saksi kenal.

- Bahwa barang yang dikuasai oleh Para terdakwa adalah Satu Unit Hand Pone Samsung A02 Warna Hijau dengan nomor Hp 08985293398 dan barang tersebut milik M. IDRUS.
- Bahwa pada saat Para terdakwa naik Trans Jakarta pada saat penumpang masuk sengaja mendorong penumpang lain dan 1 (satu) unit handphone Samsung A02 warna hitam dengan nomor Hp 08985293398 milik M. IDRUS tanpa ijin dan sepengetahuan M. IDRUS.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 17.25 Wib saksi bekerja sebagai Petugas Layanan Operasi yang bertugas melayani naik turun penumpang dan menginformasikan tujuan Bus saat berada di Halte Atrium Senen Jakarta Pusat Sopir berhenti dan mengangkut penumpang saat para penumpang akan naik ke Bus terjadi dorong-dorongan yang mengakibatkan keributan antar penumpang setelah para penumpang sudah masuk semua ke dalam bus ada salah satu penumpang bernama M. IDRUS mengaku kehilangan Hand Phone lalu saksi berkordinasi dengan sdr TEGUH selaku Sopir Bus Trans Jakarta lalu saksi dengan Sdr TEGUH meminta semua penumpang untuk koperatif untuk digelegah barangnya lalu Sdr TEGUH menanyakan kepada seseorang salah satu terdakwa yang dicurigai sebagai biang ribut saat penumpang naik dan ketika di tanya orang tersebut menunjuk salah satu teman sebagai pelakunya dan ketika diminta berdiri didapati Satu Unit Hand Pone Samsung A02 Warna Hijau dengan nomor Hp 08985293398 milik M.IDRUS di duduki Kursi Bus Trans Jakarta yang ditutupi oleh jaket sweter warna putih miliknya selanjutnya saksi bersama dengan Sdr TEGUH mengamankan Para terdakwa tersebut dan membawa korban dan pelaku ke Polres Metro Jakarta Pusat.
- Bahwa Para Terdakwa belum meminta ijin kepada M. IDRUS.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 769/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa **Terdakwa I. Angga Saputra Alias Angga** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada Hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar 17.25 Wib di Halte Atrium Senen Jakarta Pusat bersama dengan Terdakwa ADI SUPRIYATN.
- Bahwa Barang yang berhasil Para Terdakwa kuasai dari melakukan Pencurian adalah Satu Unit HandPone Samsung A02 Warna Hijau dan barang tersebut milik salah satu penumpang kakek-kakek Bus Trans Jakarta.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa satu potong Switer warna putih kegunaanya untuk menutupi tangan terdakwa ketika mengambil barang korban dan menyimpan barang korban setelah berhasil terdakwa I kuasai.
- BAhwa peran terdakwa I adalah sebagai Eksekutor/ yang mengambil barang sedangkan terdakwa II ADI SUPRIYATNA mengalihkan perhatian dengan cara mendorong korban dari belakang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar 13.00 Wib sdr ADI SUPRIYATNA menghampiri terdakwa I di Bascamp tongkrongan DAMBOY Pasar Gaplok Senen Jakarta Pusat untuk sepakat melakukan pencurian dengan modus copet lalu terdakwa I ganti baju dan sama-sama berangkat ke Halte Bus Transjakarta Galur namun dari aksi tersebut terdakwa I tidak mendapat korban lalu sekitar jam 16.30 Wib terdakwa I turun di Halte Atrium Senen Jakarta Pusat terdakwa I melihat korban kakek-kakek yang akan naik Bus Trans Jakarta yang mana HPnya diletakan di baju sebelah kiri lalu terdakwa I memberi kode kepada terdakwa II ADI SUPRIYATNA dengan mengedipkan mata lalu terdakwa I memepet korban berdirinya di samping kiri dan Terdakwa II ADI SUPRIYATNA berdiri di belakang sebelah kanan ketika Bus Trans Jakarta datang dan semua penumpang memasuki Bus Terdakwa II ADI SUPRIYATNA mendorong Korban lalu terdakwa I dengan tangan kiri mengambil HP dan tangan kanan menutupi dengan gulungan Switer warna putih, setelah berhasil terdakwa I kuasa HP, terdakwa I gulung dengan Switer namun atas peristiwa dorong yang dilakukan oleh Terdakwa II ADI SUPRIYATNA mengakibatkan cek-cok dengan penumpang lainnya.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 769/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di dalam Bus Korban kakek-kakek sadar dan mencari HPnya yang hilang dan berteriak HP hilang tidak ada, yang kemudian di hampiri petugas Bus Trans Jakarta selanjutnya Sopir Bus menutup pintu bus lalu ke belakang menghampiri penumpang dan melakukan pengecekan dan pemeriksaan kepada penumpang saat melakukan pemeriksaan terdakwa II ADI SUPRIYATNA sang Sopir curiga dan bertanya dengan nada keras benarkah dia yang ngambil oleh terdakwa II ADI SUPRIYATNA menunjuk terdakwa I yang mengambil HP lalu terdakwa I kaget dan mengakui bahwa kami melakukan pencurian bersama-sama dan Sopir tersebut bertanya dimana HPnya dan terdakwa terangkan di Gulungan Switer yang terdakwa I duduki selanjutnya atas peristiwa tersebut terdakwa I dibawa dan diserahkan ke Polres Metro Jakarta Pusat.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya.
- Bahwa terdakwa I melakukan pencurian dengan terdakwa II ADI SUPRIYATNA baru pertama kali dan mendapatkan Satu Unit HandPone Samsung A02 Warna Hijau.
- Bahwa tidak ada yang menyuruh terdakwa I dan terdakwa II ADI SUPRIYATNA, Para Terdakwa melakukan hal tersebut atas kemauan sendiri.

Menimbang bahwa **Terdakwa II. Adi Supriyatna Alias Celeng** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada Hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar 17.25 Wib di Halte Atrium Senen Jakarta Pusat bersama dengan Terdakwa I. ANGGA SAPUTRA.
- Bahwa yang berhasil Para Terdakwa kuasai dari melakukan Pencurian adalah Satu Unit HandPone Samsung A02 Warna Hijau dan barang tersebut milik salah satu penumpang kakek-kakek Bus Trans Jakarta.
- BAhwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa satu potong Switer warna putih kegunaanya untuk menutupi tangan terdakwa ketika mengambil barang korban dan menyimpan barang korban setelah berhasil terdakwa I kuasai.
- Bahwa Peran terdakwa I adalah sebagai Eksekutor/ yang mengambil barang sedangkan terdakwa II mengalihkan perhatian dengan cara mendorong korban dari belakang.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 769/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar 13.00 Wib Terdakwa II ADI SUPRIYATNA menghampiri terdakwa I ANGGA SAPUTRA di Bascamp tongkrongan DAMBOY Pasar Gaplok Senen Jakarta Pusat untuk sepakat melakukan pencurian dengan modus copet lalu terdakwa I ANGGA SAPUTRA ganti baju dan sama-sama berangkat ke Halte Bus Transjakarta Galur namun dari aksi tersebut terdakwa I ANGGA SAPUTRA tidak mendapat korban lalu sekitar jam 16.30 Wib terdakwa I ANGGA SAPUTRA turun di Halte Atrium Senen Jakarta Pusat terdakwa I ANGGA SAPUTRA melihat korban kakek-kakek yang akan naik Bus Trans Jakarta yang mana HPnya diletakan di baju sebelah kiri lalu terdakwa I ANGGA SAPUTRA memberi kode kepada terdakwa II. ADI SUPRIYATNA dengan mengedipkan mata lalu terdakwa I ANGGA SAPUTRA memepet korban berdirinya di samping kiri dan Terdakwa II. ADI SUPRIYATNA berdiri di belakang sebelah kanan, ketika Bus Trans Jakarta datang dan semua penumpang memasuki Bus, Terdakwa II. ADI SUPRIYATNA mendorong Korban lalu terdakwa I ANGGA SAPUTRA dengan tangan kiri mengambil HP dan tangan kanan menutupi dengan gulungan Switer warna putih, setelah berhasil terdakwa I ANGGA SAPUTRA kuasai HP tersebut, terdakwa I ANGGA SAPUTRA gulung dengan Switer namun atas peristiwa dorong yang dilakukan oleh Terdakwa II. ADI SUPRIYATNA mengakibatkan cek-cok dengan penumpang lainnya.
- Bahwa setelah berada di dalam Bus, Korban sadar dan mencari HPnya yang hilang dan berteriak HP hilang tidak ada, yang kemudian di hampiri petugas Bus Trans Jakarta selanjutnya Sopir Bus menutup pintu bus lalu ke belakang menghampiri penumpang dan melakukan pengecekan dan pemeriksaan kepada penumpang, saat melakukan pemeriksaan terdakwa II. ADI SUPRIYATNA sang Sopir curiga dan bertanya dengan nada keras benarkah dia yang ngambil oleh terdakwa II. ADI SUPRIYATNA menunjuk terdakwa I ANGGA SAPUTRA yang mengambil HP lalu terdakwa I ANGGA SAPUTRA kaget dan mengakui bahwa telah melakukan pencurian bersama-sama dan Sopir tersebut bertanya dimana Hpnya, terdakwa I ANGGA SAPUTRA terangkan di Gulungan Switer yang terdakwa I ANGGA SAPUTRA duduki selanjutnya atas peristiwa tersebut Para Terdakwa dibawa dan diserahkan ke Polres Metro Jakarta Pusat.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 769/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I. ANGGA SAPUTRA melakukan pencurian dengan terdakwa II. ADI SUPRIYATNA baru pertama kali.
- Bahwa tidak ada yang menyuruh terdakwa I. ANGGA SAPUTRA dan terdakwa II. ADI SUPRIYATNA, Para Terdakwa melakukan hal tersebut atas kemauan sendiri.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone Samsung A02 warna Hitam dengan Nomor HP 0898293398;
2. 1 (satu) potong kaos Jaket Switer Warna Putih.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para terdakwa melakukan pencurian pada Hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar 17.25 Wib di Halte Atrium Senen Jakarta Pusat.
2. Bahwa benar yang berhasil Para Terdakwa kuasai dari melakukan Pencurian adalah Satu Unit HandPone Samsung A02 Warna Hijau dan barang tersebut milik saksi M. Idrus.
3. Bahwa Benar Para Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa satu potong Switer warna putih kegunaanya untuk menutupi tangan terdakwa ketika mengambil barang saksi korban M. Idrus dan menyimpan barang korban setelah berhasil terdakwa I. ANGGA SAPUTRA kuasai.
4. Bahwa Peran terdakwa I. ANGGA SAPUTRA adalah sebagai Eksekutor/yang mengambil barang sedangkan terdakwa II. ADI SUPRIYATNA mengalihkan perhatian dengan cara mendorong saksi korban M. Idrus dari belakang.
5. Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar 13.00 Wib Terdakwa II ADI SUPRIYATNA menghampiri terdakwa I. ANGGA SAPUTRA di Bascamp tongkrongan DAMBOY Pasar Gaplok Senen Jakarta Pusat untuk sepakat melakukan pencurian dengan modus copet lalu terdakwa I. ANGGA SAPUTRA ganti baju dan sama-sama berangkat ke Halte Bus Transjakarta Galur namun dari aksi tersebut terdakwa I. ANGGA SAPUTRA tidak mendapat korban lalu sekitar jam 16.30 Wib terdakwa I. ANGGA SAPUTRA turun di Halte Atrium Senen Jakarta Pusat terdakwa I. ANGGA SAPUTRA melihat saksi korban M. IDRUS yang akan naik Bus

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 769/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trans Jakarta yang mana HPnya diletakan di baju sebelah kiri lalu terdakwa I ANGGA SAPUTRA memberi kode kepada terdakwa II. ADI SUPRIYATNA dengan mengedipkan mata lalu terdakwa I ANGGA SAPUTRA memepet saksi korban M. IDRUS berdirinya di samping kiri dan Terdakwa II. ADI SUPRIYATNA berdiri di belakang sebelah kanan, ketika Bus Trans Jakarta datang dan semua penumpang memasuki Bus, Terdakwa II. ADI SUPRIYATNA mendorong Saksi korban M. IDRUS lalu terdakwa I ANGGA SAPUTRA dengan tangan kiri mengambil HP dan tangan kanan menutupi dengan gulungan Switer warna putih, setelah berhasil terdakwa I ANGGA SAPUTRA kuasai HP tersebut, terdakwa I ANGGA SAPUTRA gulung dengan Switer namun atas peristiwa dorong yang dilakukan oleh Terdakwa II. ADI SUPRIYATNA mengakibatkan cek-cok dengan penumpang lainnya.

6. Bahwa benar setelah berada di dalam Bus, Saksi Korban M. IDRUS sadar dan mencari HPnya yang hilang dan berteriak HP hilang tidak ada, yang kemudian di hampiri petugas Bus Trans Jakarta selanjutnya Sopir Bus menutup pintu bus lalu ke belakang menghampiri penumpang dan melakukan pengecekan dan pemeriksaan kepada penumpang, saat melakukan pemeriksaan terdakwa II. ADI SUPRIYATNA sang Sopir curiga dan bertanya dengan nada keras benarkah dia yang ngambil oleh terdakwa II. ADI SUPRIYATNA menunjuk terdakwa I ANGGA SAPUTRA yang mengambil HP lalu terdakwa I ANGGA SAPUTRA kaget dan mengakui bahwa telah melakukan pencurian bersama-sama dan Sopir tersebut bertanya dimana Hpnya, terdakwa I ANGGA SAPUTRA terangkan di Gulungan Switer yang terdakwa I ANGGA SAPUTRA duduki selanjutnya atas peristiwa tersebut Para Terdakwa dibawa dan diserahkan ke Polres Metro Jakarta Pusat.
7. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya.
8. Bahwa benar terdakwa I ANGGA SAPUTRA melakukan pencurian dengan terdakwa II. ADI SUPRIYATNA baru pertama kali.
9. Bahwa benar tidak ada yang menyuruh terdakwa I ANGGA SAPUTRA dan terdakwa II. ADI SUPRIYATNA, Para Terdakwa melakukan hal tersebut atas kemauan sendiri.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 769/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai beriku

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” atau “hij” adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana bernama Terdakwa I. ANGGA SAPUTRA Alias ANGGA dan Terdakwa II. ADI SUPRIYATNA Alias CELENG, dimana Para Terdakwa telah mengakui identitasnya yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya. Dengandemikian Para Terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum adalah benar terdakwa, dan Para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Para terdakwa melakukan pencurian pada Hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar 17.25 Wib di Halte Atrium Senen Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa yang berhasil Para Terdakwa kuasai dari melakukan Pencurian adalah Satu Unit HandPone Samsung A02 Warna Hijau dan barang tersebut milik saksi M. Idrus.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 769/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa satu potong Switer warna putih kegunaanya untuk menutupi tangan terdakwa ketika mengambil barang saksi korban M. Idrus dan menyimpan barang korban setelah berhasil terdakwa I ANGGA SAPUTRA kuasai.

Menimbang, bahwa Peran terdakwa I. ANGGA SAPUTRA adalah sebagai Eksekutor/yang mengambil barang sedangkan terdakwa II. ADI SUPRIYATNA mengalihkan perhatian dengan cara mendorong saksi korban M. Idrus dari belakang.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar 13.00 Wib Terdakwa II ADI SUPRIYATNA menghampiri terdakwa I ANGGA SAPUTRA di Bascamp tongkrongan DAMBOY Pasar Gaplok Senen Jakarta Pusat untuk sepakat melakukan pencurian dengan modus copet lalu terdakwa I ANGGA SAPUTRA ganti baju dan sama-sama berangkat ke Halte Bus Transjakarta Galur namun dari aksi tersebut terdakwa I ANGGA SAPUTRA tidak mendapat korban lalu sekitar jam 16.30 Wib terdakwa I ANGGA SAPUTRA turun di Halte Atrium Senen Jakarta Pusat terdakwa I ANGGA SAPUTRA melihat saksi korban M. IDRUS yang akan naik Bus Trans Jakarta yang mana HPnya diletakan di baju sebelah kiri lalu terdakwa I ANGGA SAPUTRA memberi kode kepada terdakwa II. ADI SUPRIYATNA dengan mengedipkan mata lalu terdakwa I ANGGA SAPUTRA memepet saksi korban M. IDRUS berdirinya di samping kiri dan Terdakwa II. ADI SUPRIYATNA berdiri di belakang sebelah kanan, ketika Bus Trans Jakarta datang dan semua penumpang memasuki Bus, Terdakwa II. ADI SUPRIYATNA mendorong Saksi korban M. IDRUS lalu terdakwa I ANGGA SAPUTRA dengan tangan kiri mengambil HP dan tangan kanan menutupi dengan gulungan Switer warna putih, setelah berhasil terdakwa I ANGGA SAPUTRA kuasai HP tersebut, terdakwa I ANGGA SAPUTRA gulung dengan Switer namun atas peristiwa dorong yang dilakukan oleh Terdakwa II. ADI SUPRIYATNA mengakibatkan cek-cok dengan penumpang lainnya.

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam Bus, Saksi Korban M. IDRUS sadar dan mencari HPnya yang hilang dan berteriak HP hilang tidak ada, yang kemudian di hampiri petugas Bus Trans Jakarta selanjutnya Sopir Bus menutup pintu bus lalu ke belakang menghampiri penumpang dan melakukan pengecekan dan pemeriksaan kepada penumpang, saat melakukan pemeriksaan terdakwa II. ADI SUPRIYATNA sang Sopir curiga dan bertanya dengan nada keras benarkah dia yang ngambil oleh terdakwa II. ADI SUPRIYATNA menunjuk terdakwa I

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 769/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGA SAPUTRA yang mengambil HP lalu terdakwa I ANGGA SAPUTRA kaget dan mengakui bahwa telah melakukan pencurian bersama-sama dan Sopir tersebut bertanya dimana Hpnya, terdakwa I ANGGA SAPUTRA terangkan di Gulungan Switer yang terdakwa I ANGGA SAPUTRA duduki selanjutnya atas peristiwa tersebut Para Terdakwa dibawa dan diserahkan ke Polres Metro Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa terdakwa I ANGGA SAPUTRA melakukan pencurian dengan terdakwa II. ADI SUPRIYATNA baru pertama kali.

Menimbang, bahwa tidak ada yang menyuruh terdakwa I ANGGA SAPUTRA dan terdakwa II. ADI SUPRIYATNA, Para Terdakwa melakukan hal tersebut atas kemauan sendiri.

Menimbang, bahwa unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang dikualifikasi sebagai “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada intinya “mohon keringanan hukuman”;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam rapat Musyawarah Hakim untuk mengambil putusan dan yang dirasakan adil, arif, dan bijaksana sebagaimana yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 769/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Samsung A02 warna Hitam dengan Nomor HP 0898293398;

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP, maka tentang barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi korban M. IDRUS;

- 1 (satu) potong kaos Jaket Switer Warna Putih.

Dikarenakan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai alat kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi M. IDRUS;
- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo. Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANGGA SAPUTRA Alias ANGGA dan Terdakwa II. ADI SUPRIYATNA Alias CELENG., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 769/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Samsung A02 warna Hitam dengan Nomor HP 0898293398;

Dikembalikan kepada saksi korban M. IDRUS;

- 1 (satu) potong kaos Jaket Switer Warna Putih.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, oleh HENENG PUJADI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, DEWA KETUT KARTANA, S.H.,M.Hum. dan BAKRI, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD IHSAN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh WILHEMINA M, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

DEWA KETUT KARTANA, S.H.,M.Hum.

HENENG PUJADI, S.H.,M.H.

BAKRI, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD IHSAN, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 769/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)